



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 74 TAHUN 2013

TENTANG

PERCEPATAN PENERAPAN ELECTRONIC ROAD PRICING (ERP)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) sebagai salah satu upaya untuk pengendalian lalu lintas di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi
 3. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Transportasi

Untuk :

KESATU : Melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka percepatan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan ketentuan sebagai berikut :

- 6018
- a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta bertugas memberikan pengarahan dan koordinasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait agar segera melakukan tindakan yang terkait dengan proses percepatan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) baik dalam hal proses pemilihan teknologi Electronic Road Pricing (ERP) maupun mekanisme dan sumber pembiayaannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

